



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A, Kab. Minahasa Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
LAWAN
B Kabupaten Minahasa Tenggara;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dalam satu ikatan Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus Tahun 2020, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor : 7107-KW-26082020-0XXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Pengugat selama kurun waktu 2 tahun hidup Rumah Tangga rukun dan baik2 sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak.
 1. Anak LAHIR TANGGAL 05 Oktober 2020
3. Bahwa sesungguhnya sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik , walaupun sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi keributan pertengkaran dan perselisihan . Meskipun demikian Penggugat selalu bersabar karena masih saksing pada tergugat .
4. Bahwa anak hasil perkawinan untuk biaya pemeliharaan dan bimbingan sampai menjadi dewasa menjadi tanggung jawab bersama antara Pengugat dan Tergugat .
5. Bahwa pada awal pernikahan Pengugat sudah merasakan perbuatan tergugat meninggalkan pengugat dan anak bahkan telah mempunyai (PIL) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sampai sekitar bulan februari tahun 2022, kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis pada saat itu Tergugat langsung turun dari rumah meninggalkan Pengugat.
7. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi berusaha untuk mendamaikan antara pengugat dan tergugat sehingga jalan terbaik adalah berpisah secara baik-baik.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka pengugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi .
9. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan Hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tondano, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan Putus Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus Tahun 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Nomor : 7107-KW-26082020-0xxx;

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menetapkan anak menjadi tanggung jawab pengugat dan Tergugat untuk biaya pemeliharaan dan pendidikannya .
- 3 Menyatakan Perkawinan yang dilakukan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 7107-KW-26082020-0xxx yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara PUTUS karena Perceraian dan segala akibat hukumnya.
- 4 Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tondano, atau kepada Pejabat lain yang ditunjuk , agar mengirimkan 1 (satu) rangkap turunan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu.
- 5 Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yaitu Kuasanya bernama Danie Dolvie

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauntu, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 346/SK/2024/PN Tnn tanggal 14 Mei 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 6 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7107-KW-26082020-0xxx tanggal 26 Agustus 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LU-29062xxx tanggal 29 Juni 2021, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107011811200xxx tanggal 30-06-2021, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk an. Hendra Onsu, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Perjanjian Perceraian tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **STEVI WANTA:**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Tenggara secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kadang tinggal dengan Penggugat kadang dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih sudah tiga tahun yaitu sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah ada pasangan lain;
 - Bahwa sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi **MAX ROLANGON**:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa Tenggara secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kadang tinggal dengan Penggugat kadang dengan Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih sudah tiga tahun yaitu sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah ada pasangan lain;
 - Bahwa sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun/harmonis karena percekcoakan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat sudah mempunyai pria idaman lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang dan sudah sepakat untuk bercerai. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Penggugat berpendapat pernikahannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon putusan perceraian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 yang telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7107-KW-26082020-0xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah sehingga maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun selanjutnya perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah mempunyai pria idaman lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang memberikan persangkaan bahwa benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 3 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum penggugat nomor 2 yaitu menetapkan bahwa hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ayahnya (Tergugat) dan anak dengan ibunya (Penggugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor empat dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 26 Agustus 2020 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 7107-KW-26082020-0xxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni Anak, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Tenggara sesuai dengan putusan pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari SENIN tanggal 8 JULI 2024 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H. dan Nur Dewi Sundari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 7 Mei 2024, putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 10 JULI 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Margaret Carla Rampengan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R. GIGIR, S.H

CH. PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.

NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp274.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp444.000,00;
(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)		